

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, yang mana daerah provinsi tersebut terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan fungsinya masing-masing.

Pada dasarnya wujud keuangan Negara pemerintah pusat hamper sama dengan wujud keuangan Negara pada pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari komponen atau klasifikasi asset, utang, ekuitas, belanja dan pembiayaan Negara pada pemerintah pusat yang sama dengan komponen atau klasifikasi asset, utang, ekuitas, belanja dan pembiayaan daerah pada pemerintah daerah. Keuangan daerah per tahun tergambarkan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam struktur APBD, selain komponen pendapatan dan belanja daerah, terdapat juga komponen pendapatan dan belanja daerah, terdapat juga komponen pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran ataupun memanfaatkan surplus anggaran yang terjadi apabila adanya selisih (gap) antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam penganggarannya pembiayaan daerah dapat dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah di masa yang akan datang, terkait sumber dari sisi penerimaan adalah dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan yang sudah harus jelas rencana peruntukan pemanfaatannya, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah yang diantaranya merupakan bagian dari penugasan dalam penyediaan pelayanan public serta pembayaran pokok utang yang jatuh tempo.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, perlu adanya efisiensi dan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pemberian penyertaan modal daerah. Adapun skala prioritas program / kegiatan dimaksud adalah yang fokus dan menyentuh langsung pelayanan publik kepada masyarakat dan mampu memberikan manfaat lebih serta peningkatan keberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Adapun sebaliknya, jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, maka kebijakan yang perlu dilaksanakan adalah penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menjalankan atau menyediakan fungsi layanan / kebutuhan dasar masyarakat dan/atau yang mendapatkan penugasan khusus dari Kepala Daerah.

.....

.....

.....

7.2 Program Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Takalar dalam menetapkan rangkaian program perangkat daerah sesuai dengan urusan Konkuren (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) serta fungsi penunjang urusan di lingkungan pemerintah kabupaten Takalar. Adapun penyusunan program pembangunan dalam bab ini merujuk pada (1) Program sesuai janji politik Bupati dan Wakil Bupati, (2) Program yang mengacu kepada Permendagri 13 Tahun 2006, dan (3) Program Kementerian/Lembaga terkait.

Selanjutnya, pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Takalar, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBD Provinsi Sulawesi Selatan, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian pencantuman pendanaan didalam table 8.1 hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Takalar dan bersifat indikatif.

Berikut adalah table program perangkat daerah Kabupaten Takalar beserta Pagu Indikatifnya untuk periode 2018-2022

Tabel 7.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
1	1		Usuran Wajib Terkait Pelayanan Dasar																
1	1	1	Pendidikan																
1	1	1	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD (3-6 Tahun)	83,07% (2017)	86%	1.229,76 0.000	90%	1.266,65 2.800	93%	1.304,65 2.384	96%	1.343,79 1.958	100%	1.384,10 5.714	100%	6.528,96 2.856	DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi	PKBM = 36,4 % (116 of 319) LKP = 5,25% (43 of 818)	PKBM = 156 LKP = 93	1.994,19 3.300	PKBM = 196 LKP = 143	2.054,01 9.099	PKBM = 236 LKP = 193	2.115,63 9.672	PKBM = 276 LKP = 243	2.179,10 8.862	PKBM = 319 LKP = 293	2.244,48 2.128	PKBM = 319 LKP = 293	10.587,4 43.061	DINAS PENDIDIKAN	